



P U T U S A N
NOMOR :151/PID.SUS-LH/2017/ PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara
perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : PAUL STEPHEN COTTREL DORMER
Tempat Lahir : Australia;
Umur/Tanggal Lahir : 60 Tahun/22 Maret 1956;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Australia;
Tempat Tinggal : 1. Jalan Tampo Mas Nomor 5 Bogor Provinsi
Jawa Barat;
2. Mess PT. Pulau Bawah Kecamatan
Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan
Anambas Provinsi Kepulauan Riau;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Direktur PT. Wilde and Woollard Indonesia
yang ditunjuk sebagai Konsultan
Pembangunan Bawah Island Resort di Desa
Kiabu Kecamatan Siantan Selatan
Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi
Kepulauan Riau
Pendidikan : Strata Satu (S 1) Insinyur Australia.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan
oleh:

1. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Riau,
tertanggal 23 September 2016 Nomor: SP-Har/18/IX/2016/Ditreskrimsus,
sejak tanggal 23 September 2016 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2016;
2. Pengeluaran dari tahanan oleh penyidik berdasarkan Surat Perintah
Pengeluaran Tahanan tertanggal September 2016 Nomor: SP-
Har/18.a/IX/2016/Ditreskrimsus, sejak tanggal 27 September 2016;

Halaman 1 dari 12 Hal Putusan Nomor 151/PID.SUS-LH/2017/PT.PBR



3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Natuna, tertanggal 27 September 2016 Nomor: PRINT-470/N.10.13/Ft.1/08/2016, sejak tanggal 27 September 2016 sampai dengan 16 Oktober 2016;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ranai, tertanggal 14 Oktober 2016, Nomor: 10/Pen.Pid/2016/PN Ran, sejak tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan 15 November 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ranai, tertanggal 20 Oktober 2016 Nomor 58/Pen.Pid.Sus-LH/2016/PN Ran, sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 18 November 2016;
6. Penetapan Pengalihan Penahanan dari Penahanan Rutan ke Penahanan Kota oleh Majelis Hakim tertanggal 15 November 2016, Nomor 58/Pen.Pid.Sus-LH/2016/PN Ran, sejak tanggal 15 November 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ranai, tertanggal 16 November 2016, Nomor: 58/Pen.Pid.Sus-LH/2016/PN Ran, sejak tanggal 19 November 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017;
8. Pemeriksaan Tingkat Banding Terdakwa **tidak ditahan** ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu, Ampuan Situmeang, SH, MH, Erlis Sriaty Napitupulu, SH, Viva Morieta Adel, SH, MH, Farel, SH dan Okto E, Saragi, SH berkantor di Kantor Hukum **Ampuan Situmeang & Rekan** Jalan Imam Bonjol Blok J No.5 Batam, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Mei 2017 Nomor 28/KHAS-B.PT/PSCD/V-2017 ;
Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 151/PID.Sus-LH/2017/PT.PBR tanggal 11 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut dalam Tingkat Banding ;

2. Surat Dakwaan Penuntut Umum No : Reg. Perkara PDM-87/RNI/09/2017 tanggal 19 Oktober 2016 atas nama terdakwa PAUL STEPHEN COTTRELL DORMER yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa ia Terdakwa Paul Stephen Cottrell Dormer selaku Konsultan Pembangunan Bawah Island Resort di Desa Kiabu Kecamatan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Tembusu Developments PTE. LTD dan PT. Wilde and Woollard Indonesia mengenai Project Management dan Quantity Surveying Services untuk Bawah Island Resort, pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 atau

Halaman 2 dari 12 Hal Putusan Nomor 151/PID.SUS-LH/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di lokasi Pembangunan Bawah Island Resort di Desa Kiabu Kecamatan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana telah melakukan “menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Huruf k”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa Paul Stephen Cottrell Dormer membutuhkan kayu untuk Pembangunan Bawah Island Resort di Desa Kiabu Kecamatan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau kemudian Terdakwa Paul Stephen Cottrell Dormer mengirim pesan singkat (SMS) yang menerangkan Terdakwa Paul Stephen Cottrell Dormer memesan kayu dengan menyebutkan jenis kayu dan ukuran kayu yang dibutuhkan ke nomor *hand phone* Saksi Suherman Alias Rio pada hari Minggu tanggal 10 April 2016, pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 dan pada hari Kamis tanggal 14 April 2016.
- Bahwa untuk memenuhi pesanan dari Terdakwa Paul Stephen Cottrell Dormer kemudian Saksi Suherman Alias Rio (dilakukan penuntutan terpisah) mempekerjakan dan memerintahkan Saksi Jaini Alias Jay Bin Jahri, Saksi Rahmad Bin Radi dan Saksi Jiki Sukma (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) tanpa mendapatkan ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan penebangan pohon sesuai jenis kayu dan mengolah kayu tersebut sesuai ukuran kayu yang dipesan Terdakwa Paul Stephen Cottrell Dormer kepada Saksi Suherman Alias Rio di Hutan di Pulau Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau.
- Bahwa Saksi Jaini Alias Jay Bin Jahri, Saksi Rahmad Bin Radi dan Saksi Jiki Sukma terakhir kali pada tanggal 02 Juni 2016 sesuai perintah Saksi Suherman Alias Rio dan tanpa mendapatkan ijin dari instansi yang berwenang dengan menggunakan 1 (satu) mesin Chain Shaw merk Stihl milik Saksi Suherman Alias Rio melakukan penebangan pohon sesuai jenis kayu yang diperintahkan Saksi Suherman Alias Rio di Hutan di Pulau Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau kemudian pohon

Halaman 3 dari 12 Hal Putusan Nomor 151/PID.SUS-LH/2017/PT.PBR



yang ditebang tersebut diolah dengan cara dipotong-potong sesuai ukuran kayu yang diperintahkan Saksi Suherman Alias Rio dan selanjutnya tanpa mendapatkan ijin dari instansi yang berwenang untuk terakhir kalinya pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 kayu yang sudah diolah tersebut diangkut dan diantar atas perintah dari Saksi Suherman Alias Rio menggunakan kapal kayu milik Saksi Suherman Alias Rio yang dinakhodai oleh Saksi Baharudin Bin Wahidin ke lokasi Pembangunan Bawah Island Resort di Desa Kiabu Kecamatan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau dan kemudian dibuat tanda bukti penerimaan kayu olahan tersebut oleh Pihak PT. Pulau Bawah diantaranya oleh Saksi Ignatius Kristiastono selaku Asisten Project PT. Pulau Bawah.

- Bahwa setiap Terdakwa Paul Stephen Cottrell Dormer membeli dan atau menerima kayu olahan dari Saksi Suherman Alias Rio sesuai tanda terima kayu olahan yang sudah diantar ke lokasi Pembangunan Bawah Island Resort di Desa Kiabu Kecamatan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau kemudian Terdakwa Paul Stephen Cottrell Dormer mengirim pesan singkat (SMS) kepada Saksi Shirley Hermawan selaku General Manager PT. Pulau Bawah untuk memproses pembayaran kepada Saksi Suherman Alias Rio yang dilakukan dengan cara mentransfer sejumlah uang kepada Saksi Suherman Alias Rio sejumlah uang yang disepakati antara Terdakwa Paul Stephen Cottrell Dormer dengan Saksi Suherman Alias Rio.
- Bahwa Terdakwa Paul Stephen Cottrell Dormer dalam membeli dan atau menerima kayu olahan tersebut dari Saksi Suherman Alias Rio yang tanpa dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasi Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO) yang diterbitkan instansi yang berwenang.
- Bahwa kayu olahan yang Terdakwa Paul Stephen Cottrell Dormer beli dan atau terima dari Saksi Suherman Alias Rio yang tanpa dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO) yang diterbitkan instansi yang berwenang yang berada di lokasi PT. Pulau Bawah di Desa Kiabu Kecamatan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau sesuai Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian Barang Bukti Polda Kepri Lokasi di PT Pulau Bawah Desa Kiabu Kecamatan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau tertanggal 27 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Karmawan

Halaman 4 dari 12 Hal Putusan Nomor 151/PID.SUS-LH/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Dedi Sunarto selaku Tim Pengukur serta diSaksikan dan ditandatangani oleh Iptu Lukman Husin, Briptu Dody Mulyadi dan Bripda Yunendi Simanjuntak yang masing-masing selaku Saksi pengukuran dari Pihak Polda Kepulauan Riau serta diSaksikan oleh Terdakwa Paul Stephen Cottrell Dormer dan Saksi Ignatius Kristiastono yang masing-masing Saksi pengukuran dari Pihak PT. Pulau Bawah, dengan hasil sebagai berikut :

1. Barang bukti Polda Kepri yang berada pada lokasi PT. Pulau Bawah di Desa Kiabu Kecamatan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan sortimen Kayu Gergajian;
 2. Pada saat dilakukan pengukuran dan pengukuran Kayu Gergajian tersebut dapat disimpulkan terdiri dari jenis Kelompok Meranti;
 3. Adapun jenis Kayu Kelompok Meranti tersebut terdiri dari Kayu jenis Resak dan Balau sesuai dengan Keputusan Menteri kehutanan Nomor : 163/Kpts-II/2003 tanggal 26 Mei 2003 tentang pengelompokan jenis kayu sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan;
 4. Sesuai hasil pengukuran dilapangan barang bukti tersebut berjumlah 4.570 (empat ribu lima ratus tujuh puluh ribu) Keping = 43,8566 M³ (Daftar Ukuran Kayu Terlampir).
- Bahwa barang bukti berjumlah 4.570 (empat ribu lima ratus tujuh puluh ribu) Keping Kayu = 43,8566 M³ tersebut telah dilakukan pelelangan berdasarkan Salinan Risalah Lelang Nomor 472/2016 tanggal 11 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Helmi Mufham, S.H selaku Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Batam dan Syukri Asyhadhy selaku Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Batam dan Hasil bersih Lelang sebesar Rp.52.920.000,- (lima puluh dua juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) sesuai Kuitansi Hasil bersih Lelang yang ditandatangani oleh Mahbubi yakni Bendahara Penerimaan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Batam selaku yang menyerahkan dan AKBP. Ardiyanro, S.IK, M.H yakni Kasubdit IV Ditreskrimsus Polda Kepulauan Riau selaku yang menerima.
 - Bahwa Saksi Andri Hustrila Alias Andri Bin Maswardi selaku Polisi Kehutanan di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau, Saksi Yunendi Simanjuntak bersama Tim Polda Kepulauan Riau menemukan bekas potongan kayu (tegakan) sebanyak 10 (sepuluh) pohon Kelompok Meranti yakni Kayu Balau, Kayu Resak dan Kayu Teraling yang merupakan lokasi Saksi Jaini Alias Jay Bin Jahri, Saksi Rahmad Bin

Halaman 5 dari 12 Hal Putusan Nomor 151/PID.SUS-LH/2017/PT.PBR



Radi dan Saksi Jiki Sukma tanpa mendapatkan ijin dari instansi yang berwenang melakukan penebangan pohon Kelompok Meranti tersebut dengan titik koordinat bekas potongan kayu (tegakan) sebanyak 10 (sepuluh) pohon Kelompok Meranti tersebut yaitu :

1. Lokasi 1 (satu) titik koordinat : N 02° 51' 57.6" E 105° 42' 10.9";
2. Lokasi 2 (dua) titik koordinat : N 02° 51' 57.4" E 105° 42' 10.7";
3. Lokasi 3 (tiga) titik koordinat : N 02° 51' 54.3" E 105° 42' 10.4";
4. Lokasi 4 (empat) titik koordinat : N 02° 51' 53.9" E 105° 42' 11.2";
5. Lokasi 5 (lima) titik koordinat : N 02° 51' 53.4" E 105° 42' 11.2";
6. Lokasi 6 (enam) titik koordinat : N 02° 51' 53.0" E 105° 42' 12.2";
7. Lokasi 7 (tujuh) titik koordinat : N 02° 51' 53.0" E 105° 42' 12.9";
8. Lokasi 8 (delapan) titik koordinat : N 02° 51' 52.7" E 105° 42' 12.3";
9. Lokasi 9 (sembilan) titik koordinat : N 02° 51' 52.7" E 105° 42' 12.3";
10. Lokasi 10 (sepuluh) titik koordinat : N 02° 51' 52.4" E 105° 42' 12.9";

yang masing-masing lokasi 1 (satu) sampai dengan lokasi 10 (sepuluh) titik koordinat merupakan berada pada kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi tetap (HP) Air Biru di Pulau Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau dan Saksi Andri Hustrila Alias Andri Bin Maswardi, Saksi Yunendi Simanjuntak bersama dengan Tim Polda Kepulauan Riau juga menemukan 1 (satu) mesin Chain Shaw merk Stihl milik Saksi Suherman Alias Rio yang telah digunakan Saksi Rahmad Bin Radi dan Saksi Jiki Sukma tanpa mendapatkan ijin dari instansi yang berwenang melakukan penebangan pohon Kelompok Meranti tersebut dengan lokasi ditemukan 1 (satu) mesin Chain Shaw merk Stihl tersebut terletak pada titik koordinat : N 02° 51' 58.3" E 105° 42' 15.0" yang merupakan berada pada Kawasan Hutan dengan fungsi Hutan Lindung (HL) Kecamatan Jemaja Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau, yang mana kedua Kawasan Hutan tersebut telah dilaksanakan Penataan Batas Kawasan Hutan pada Tahun 2013 sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.463/Menhut-II/2013 dan sampai sekarang tidak ada perubahan berdasarkan Surat Keputusan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.76/MenLHK-II/2015 tanggal 06 Maret 2015 serta fungsi hutan dengan status telah dilaksanakan Penataan Batas Kawasan Hutan sudah dapat dikatakan sebagai Kawasan Hutan karena Hutan Produksi (HP) dan Hutan Lindung di Pulau Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau sudah dilakukan penunjukan berdasarkan Surat Keputusan

Halaman 6 dari 12 Hal Putusan Nomor 151/PID.SUS-LH/2017/PT.PBR



Menteri Kehutanan Nomor : SK.173/Kpts-II/1986 tanggal 06 Juni 1986 (TGHK) yang dikuatkan dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.44/Menhut-II/2012 tanggal 11 Desember 2012 Jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.62/Menhut-II/2013 tanggal 15 November 2013 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan.

- Bahwa Terdakwa Paul Stephen Cottrell Dormer sudah pernah diperingati oleh Saksi Andri Hustrila Alias Andri Bin Maswardi bahwasanya Terdakwa Paul Stephen Cottrell Dormer dalam membeli dan atau menerima kayu olahan dari masyarakat harus dilengkapi dengan dokumen sah dari instansi yang berwenang namun Terdakwa Paul Stephen Cottrell Dormer tidak mengindahkan peringatan tersebut dan Terdakwa Paul Stephen Cottrell Dormer tetap membeli dan atau menerima kayu olahan dari masyarakat dikarenakan harga yang lebih murah.
- Bahwa Terdakwa Paul Stephen Cottrell Dormer dalam memenuhi kebutuhan kayu untuk Pembangunan Bawah Island Resort di Desa Kiabu Kecamatan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau selain membeli dan atau menerima kayu olahan dari Saksi Suherman Alias Rio, Terdakwa Paul Stephen Cottrell Dormer juga pernah membeli kayu dari Saksi Ishak, Ik (dilakukan penuntutan terpisah) yang juga tanpa dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasi Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO) yang diterbitkan instansi yang berwenang.

Bahwa perbuatan Terdakwa Paul Stephen Cottrell Dormer sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 12 Huruf k UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana Nomor:PDM -87/RNI/09/2017 tanggal 7 Maret 2017, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Paul Stephen Cotrell Dormer telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja menerimahasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan PasalPasal 87 Ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan

Halaman 7 dari 12 Hal Putusan Nomor 151/PID.SUS-LH/2017/PT.PBR



Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 12 Huruf k UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Paul Stephen Cotrell Dormer dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah) Mesin Chain saw merk STIHL warna orange
 - Uang sebesar Rp. 52.920.000,- (lima puluh dua juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) pembayaran hasil bersih lelang risalah lelang no. 475/2016 lelang rampasan/ sitaan Kepolisian Ditreskrimsus Polda Kepri tanggal 11 Oktober 2016.
 - Mesin serut kayu merk AKS-LX500 warna biru putih.
 - Mesin Planner kayu merk AKS-CG16P warna putih
Dirampas untuk Negara
 - 16 (enam belas) lembar laporan bukti penerimaan kayu yang diterima oleh pihak PT. Pulau Bawah
Terlampir dalam Berkas Perkara
 - 1 (satu) buah) Pasport An. Paul Stephen Cotrell Dormer
Dikembalikan kepada Terdakwa Paul Stephen Cotrell Dormer
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut ,Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai tanggal 9 Mei 2017 Nomor 58 /Pid.Sus-LH / 2016 / PN.Ran telah menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Paul Stephen Cottrell Dormer, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menerima hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana

Halaman 8 dari 12 Hal Putusan Nomor 151/PID.SUS-LH/2017/PT.PBR



melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah) Mesin Chain saw merk STIHL warna orange;
 - Uang sebesar Rp. 52.920.000,- (lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) pembayaran hasil bersih lelang risalah lelang no. 475/2016 lelang rampasan/sitaan Kepolisian Ditreskrimsus Polda Kepri tanggal 11 Oktober 2016;
 - Mesin serut kayu merk AKS-LX500 warna biru putih;
 - Mesin planner kayu merk AKS-CG16P warna putih;
- Dirampas untuk Negara;
- 16 (enam belas) lembar laporan bukti penerimaan kayu yang diterima oleh pihak PT. Pulau Bawah;
- Terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) buah) Pasport An. Paul Stephen Cotrell Dormer;
- Dikembalikan kepada Terdakwa Paul Stephen Cotrell Dormer;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum pada tanggal 15 Mei 2017 telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid/2017/PN.Ran dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah mengajukan memori banding 30 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ranai pada tanggal 30 Mei 2017, dan memori banding tersebut telah pula diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Juni 2017 ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding banding Penuntut Umum tersebut , Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ranai pada tanggal 7 Juni 2017, dan Kontra memori banding tersebut telah pula diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Juni 2017 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum,telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas tertanggal 29 Mei 2017;

Halaman 9 dari 12 Hal Putusan Nomor 151/PID.SUS-LH/2017/PT.PBR



Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Putusan Pengadilan Negeri ranai Nomor 58 /Pid.Sus-LH / 2016 / PN.Ran tanggal 9 Mei 2017, dimana Pengadilan Negeri Ranai menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindakan pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir ;

Menimbang, bahwa mencermati pertimbangan majelis Hakim peradilan tingkat pertama, dasar penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana terdapat dalam Pasal 87 Ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 12 Huruf k UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan-ketentuan pasal – pasal dakwaan tersebut menganut ancaman pidana minimal yaitu 1 (satu) tahun , akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai tidak menerapkan ketentuan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama dapat dipahami penjatuhan pidana sebagaimana terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor 58 /Pid.Sus-LH / 2016 / PN.Ran tanpa didukung pertimbangan –pertimbangan yang kuat sebagai dasar penjatuhan pidana penjara 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun ;

Menimbang, bahwa terdakwa seorang warga negara asing (Australia) yang berpendidikan (S1), sepatutnya mengetahui apa yang sesuai dan melanggar hukum didalam melakukan perbuatan tertentu berupa pembangunan Bawah Island Resort di Desa Kiabu Kecamatan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Riau Kepulauan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut , Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga haruslah diperbaiki

Halaman 10 dari 12 Hal Putusan Nomor 151/PID.SUS-LH/2017/PT.PBR



yang untuk selengkapnya sebagaimana terdapat pada amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa pula dijatuhi hukuman untuk membayar biaya perkara yang untuk tingkat banding sebagaimana terdapat pada amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 87 Ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 12 Huruf k UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima Permohonan banding dari Kejaksaan Negeri Ranai ;
 2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor 58 /Pid.Sus-LH / 2016 / PN.Ran tanggal 9 Mei 2017 , yang amarnya selengkapnya sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa Paul Stephen Cottrell Dormer, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menerima hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar”;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 - Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah) Mesin Chain saw merk STIHL warna orange;
 - Uang sebesar Rp. 52.920.000,- (lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) pembayaran hasil bersih lelang risalah lelang no. 475/2016 lelang rampasan/sitaan Kepolisian Ditreskrimsus Polda Kepri tanggal 11 Oktober 2016;
 - Mesin serut kayu merk AKS-LX500 warna biru putih;
 - Mesin planner kayu merk AKS-CG16P warna putih;
- Dirampas untuk Negara;

Halaman 11 dari 12 Hal Putusan Nomor 151/PID.SUS-LH/2017/PT.PBR



- 16 (enam belas) lembar laporan bukti penerimaan kayu yang diterima oleh pihak PT. Pulau Bawah;
Terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) buah) Pasport An. Paul Stephen Cotrell Dormer;
Dikembalikan kepada Terdakwa Paul Stephen Cotrell Dormer;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan, yang pada tingkat banding adalah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan SYFRULLAH SUMAR ,SH,.M.H sebagai Hakim Ketua, SANTUN SIMAMORA,SH,.M.H dan Dr.CATUR IRIANTORO,SH,.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh Drs.RAHMAN SIREGAR,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum , Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

SANTUN SIMAMORA,SH,.M.H

SYAFRULLAH SUMAR ,SH,.M.H.

Dr.CATUR IRIANTORO,SH,.M.Hum

PANITERA PENGGANTI

Drs. RAHMAN SIREGAR, SH

Halaman 12 dari 12 Hal Putusan Nomor 151/PID.SUS-LH/2017/PT.PBR